



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73
Telp. 0322-321021 – 321176, Fax. 0322-318663
Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ 050/413.101/TP/2016

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

Satuan PAUD Sejenis

Taman Posyandu

“ ANGGREK ”

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan :
Nomor : 001/TP.ANGGREK/A.II/VI/2016
Tanggal : 21 Januari 2016
- : a. Bahwa Organisasi/ Yayasan **PKK** dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Dasar 1945;
Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.
c. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.
b. Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, pasal 2;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Organisasi Penyelenggara : **PKK**

Alamat : **Jl. Poros Utama RT. 09/03, Ds. Lembor, Kec. Brondong, Kab. Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu :

Nama : **SPS TAMAN POSYANDU ANGGREK**

Alamat : **Jl. Poros Utama RT. 09/03, Ds. Lembor, Kec. Brondong, Kab. Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **29 Oktober 2014**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 2 - 2 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan **Brondong**
4. Ketua Organisasi/ Yayasan **PKK Kab. Lamongan**
5. Ketua Organisasi/ Yayasan **PKK Kec. Brondong**